



Kecamatan Torjun

Jalan Raya Torjun Nomor 45 69213 0323321057

<https://kec-torjun.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Torjun

E-KTP hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kehilangan Dari Kepolisian
2. Fotocopy KK terbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi Kantor Kecamatan Torjun
2. Petugas informasi Mengarahkan warga yang akan mengurus pelayanan ke loket pelayanan
3. Petugas loket menerima, memeriksa kelengkapan berkas
4. Setelah divalidasi berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data
5. Petugas loket menyerahkan E-KTP kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. E-KTP Hilang

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

- a. Unit penanganan masyarakat Kecamatan Torjun
- b. dapat menghubungi melalui WA 087750709468